

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization* (WHO), Kesehatan yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif.

Menurut *World Health Organization* (WHO), merokok merupakan salah satu ancaman terbesar kesehatan di dunia yang menjadi penyebab kematian lebih dari delapan juta orang setiap tahunnya. Sejak tahun 2017, penyumbang kematian tertinggi adalah penyakit tidak menular yang faktor risikonya adalah perilaku atau gaya hidup, salah satunya yaitu kebiasaan merokok. Di Indonesia konsumsi rokok juga menjadi masalah kesehatan masyarakat. Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah china dan india. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/ atau dihirup, yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan (Permenkes, 2013).

Hasil *Global Adult Tobacco Survey* (GATS) 2021 yang diluncurkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), terjadi penambahan jumlah perokok dewasa sebanyak 8,8 juta orang, yaitu dari 60,3 juta tahun 2011 menjadi 69,1 juta perokok pada 2021 (Global Adult Tobacco Survey, 2021).

Berdasarkan data *Global Youth Tobacco Survey* (GYTS), pada tahun 2019 ditemukan hasil survey pada remaja laki-laki dan perempuan adalah pengguna produk tembakau yaitu 19,2%. Sementara itu, 18,8% pelajar laki-laki dan perempuan merupakan penghisap tembakau. Kemudian pelajar yang merupakan penghisap rokok sebanyak 19,2%.. Sedangkan dari total pelajar yang di survey, ditemukan pelajar yang terpapar asap rokok dari orang lain sebanyak 57,8% pelajar yang terpapar asap rokok di rumah dan 66,2% pelajar yang terpapar asap rokok di ruang public (Global Youth Tobacco Survey, 2019).



Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PR/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, menyatakan bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap paparan asap rokok. Terdapat pada BAB I Pasal 1 “Kawasan Tanpa Rokok (KTR), adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau” (Permenkes, 2011).

Kawasan Tanpa Rokok (KTR), merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan angka prevalensi perokok. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dimana pada pasal 49 menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok”. Terkait dengan upaya pemerintah, kawasan tanpa rokok disambut baik oleh beberapa daerah di Indonesia salah satunya Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Kotabaru, yang telah mendapatkan penghargaan penerapan kawasan tanpa rokok terbaik dua tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 (Peraturan Pemerintah RI, 2012).

Provinsi Sumatera Barat juga merumuskan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dimana pada pasal 21 menyatakan bahwa “peraturan daerah ini menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam pengaturan KTR”. (Perda Sumbar, 2012). Kota Padang merupakan salah satu kota yang telah melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). (Perda Kota Padang, 2012), namun tidak ada penerapan langsung dari pemerintah Kota Padang sejak menerapkan kebijakan tersebut. Penerapan dari kebijakan KTR baru dilaksanakan di tahun 2016 dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 25 Tahun 2016 (Peraturan Walikota Padang, 2016).

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 didapatkan proporsi umur pertama kali merokok pada penduduk ≤ 19 tahun di Provinsi Sumatera Barat

yaitu 47,87% dan di Kota Padang didapatkan sebanyak 41,47%. Didapatkan juga proporsi perokok setiap hari pada penduduk ≥ 10 tahun di Provinsi Sumatera Barat didapatkan sebanyak 26,94% dan di Kota Padang sebanyak 24,9% (Risksdas, 2018).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan proporsi perokok berdasarkan jenis kelamin pada anak laki-laki mencapai 7,14%, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perokok anak perempuan yang hanya 0,09%. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Padang merupakan sekolah yang didominasi oleh siswa laki-laki paling banyak di bandingkan dengan SMKN lainya yang ada di Kota Padang, dengan rentang usia 15-19.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nofiani, mengatakan implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih belum dilakukan secara maksimal, dari hasil tersebut terlihat masih banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang merokok dilingkungan sekolah, yang mana sebenarnya sesuai dengan aturan yang ada bahwa lingkungan sekolah termasuk kedalam kawasan yang harus bebas dari asap rokok dan segala bentuk aktivitas merokok (Noviafni & Khaidir, 2019). Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Silvia Argameli tahun 2017 di SMKN Kota Padang, mengatakan bahwa SMKN di Kota Padang belum bebas asap rokok, masih ditemui pelanggaran di SMKN Kota Padang. Kendala yang dihadapi berupa tingkat kepatuhan dan komitmen sekolah yang masih kurang.



Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan tempat proses belajar mengajar yang termasuk ke dalam area Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Berdasarkan Hasil Observasi awal dengan melakukan wawancara kepada Wakil Kesiswaan, Guru Bimbingan Konseling dan siswa SMKN 1 Padang pada tanggal 16 Januari 2023 didapatkan informasi bahwa masih terdapat pihak guru, dan siswa yang merokok di lingkungan sekolah dengan cara sembunyi-sembunyi di kantin sekolah, di toilet dan di belakang sekolah. Hasil wawancara dengan siswa dan guru mengatakan masih sering sejumlah siswa dan guru kedatangan merokok di lingkungan sekolah yang sejatinya menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Observasi awal yang peneliti lakukan di SMKN 1 Padang , masih di temukan siswa yang merokok di lingkungan sekolah, tetapi informasi yang didapatkan terbatas. Namun demikian sudah ada Tindakan yang di lakukan oleh sekolah untuk menginformasikan Kawasan Tanpa Rokok dengan memasang banner, hanya saja jumlah bannernya hanya satu, selain itu tidak ada lagi media promosi Kesehatan terkait larangan merokok di setiap lorong-lorong sekolah.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas maka perlu diketahui mengenai implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Maka, hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengangkat penelitian mengenai “Analisis Implementasi Perda Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di SMK Negeri 1 Padang Tahun 2023”.